

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Latar belakang saya mengambil judul ini ialah karena kurangnya pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, serta ketidakmaksimalan program pengelolaan lembaga zakat di Indonesia yang menyebabkan lebih banyaknya penyaluran dana zakat dari masyarakat ke masjid sekitar di bandingkan langsung ke lembaga zakat.¹

Penumpukan harta pada sebagian orang cenderung menimbulkan masalah sosial. Oleh karena itu setiap muslim yang telah wajib mengeluarkan zakat hendaknya patuh untuk menunaikan perintah berzakat dan selalu berusaha untuk mewujudkan kedermawanan dengan berinfak di jalan Allah. Kedermawanan kita sebenarnya tidak mutlak diukur dengan

¹ Widi Nopiardo, 'Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada', *Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1.2 (2016), 186–87.

mengeluarkan zakat, karena berzakat berarti mengeluarkan hak orang lain yang ada dalam harta kita. Jika kita tidak mengeluarkan harta orang lain tersebut berarti kita termasuk orang yang zalim.²³

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang mayoritas penduduk beragama Islam, bahkan jumlah umat Islam di Indonesia terbesar di dunia. Sebagai negara yang beragama, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, oleh karena itu salah satu tujuan nasional negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur.⁴

Sebagai orang islam yang taat terhadap Sebagai orang Islam yang taat terhadap agamanya, maka mereka mempunyai kewajiban untuk menyisihkan sebagian hartanya bilamana telah mencapai satu nishab dan satu tahun untuk zakat sesuai yang telah ditentukan, infaq maupun shadaqah. Zakat merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun agama; suatu fardhu dari fardhu-fardhu agama yang wajib diselenggarakan. Kewajiban membayar zakat dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an yang mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dalam al-Qur'an juga seringkali kata zakat

² N. Oneng Nurul Bariyah, 'Dinamika Aspek Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia', Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 2016, 197–212 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4450>>.

³ Nopiardo. 'Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada', JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), 1.2 (2016), 186–87.

⁴ Dimiyati Dimiyati, 'Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia', *Al-Tijary*, 2.2 (2018), 189 <<https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>>.

dihubungkan bersamaan dengan kata salat, yang menegaskan adanya korelasi yang sangat erat antara ibadah salat dan zakat.⁵

Dalam disiplin Hukum Islam, praktik zakat dikategorikan ke dalam bidang ibadah. Mahmud Syaltut memasukkan zakat ke dalam bidang ibadah. Meskipun demikian ada pula yang memandang bahwa zakat dapat dikategorikan ke dalam muamalah. Karakteristik bidang ibadah dalam Hukum Islam *ghoiru ma'qul al-ma'na* yang berarti tidak ada tempat bagi akal untuk mengubahnya dengan mencari ratio-legisnya. Sementara karakteristik bidang muamalah *ma'qul ma'na* yakni menerima rasionalisasi bahkan reaktualisasi dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat, meskipun hasilnya berubah dari aturan asalnya. Zakat dalam Islam memiliki tujuan sebagai wujud ketakwaan dan rasa syukur kepada Tuhannya atas rezeki yang diberikan kepada hambanya serta untuk mensucikan diri dan hartanya. Dan untuk menciptakan rasa keadilan di antara pihak yang berkemampuan dan pihak yang tidak mampu serta dapat meminimalisir problematika dan kesenjangan sosial dalam perekonomian umat.⁶

⁵ U Latifah, 'Tinjauan Praktik Zakat Produktif Di Lazismu Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam', *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2019, 89–100 <<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/1373>>.

⁶ U Latifah. 'Tinjauan Praktik Zakat Produktif Di Lazismu Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam', *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2019, 89–100 <<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/1373>>

B. Pengertian zakat

Zakat adalah ibadah social untuk mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok miskin dan lemah atau lebih globalnya untuk kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Hal ini karena hakekat zakat adalah *mâli timâiyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.⁷ Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (numuww) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat *al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.

Adapun zakat menurut syara' berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan "Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapaisebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiqq)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu pebuh dan mencapai *haul* (setahun),

⁷ M Mas'amah, 'Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Terhadap Peran Pemberdayaan Zakat Secara Produktif Oleh Penyuluh Agama Islam', *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6.1 (2019), 1-13 <<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/1371>>.

bukan barang tambang dan bukan pertanian.⁸

Arti zakat secara etimologi (bahasa) berarti tumbuh, berkah, pembersihan, banyak kebaikan. Sedangkan secara terminologi (istilah) menurut ulama fiqhi yaitu nama bagi kadar tertentu dari harta yang distribusikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Pengertian diatas mengandung makna bahwa tidak semua barang atau penghasilan harus dizakati, semua ditentukan oleh jenis dan persyaratan tertentu. Pemahaman ini sedikit berbeda dengan penjelasan ulama modern. Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. Untuk di berikan kepada Orang-Orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya.⁹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan orang yang berhak menerimanya (delapan ashnaf) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Sejumlah harta yang dimaksud ialah yang sudah diatur di dalam syara', khususnya di dalam banyak hadist nabi Muhammad saw. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang beragama

⁸ Vony Putri Wulan, *'Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro'*, xx, 2019, 12 <<http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/643/>>.

⁹ Kementerian Agama, *'Practical Zakat Guide'*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, 1–126.

Islam tidak semua terkena wajib zakat kecuali zakat fitrah melainkan mereka yang memiliki kemampuan atau tergolong ke ahliannya.¹⁰

C. Tujuan zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Syariat zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang yang lemah. Di balik persyariaan kewajiban zakat, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam, dalam hal ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, antara lain:¹¹

Yang dimaksud tujuan zakat dalam hal hubungan ini adalah sasaran praktisnya, tujuan tersebut selain yang telah disinggung di atas, antara lain adalah sebagai berikut; (1) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan; (2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil dan mustahiq lainnya; (3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; (4) Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta; (5) Membersihkan sifat dengki dan iri

¹⁰ Kementerian Agama. 'Practical Zakat Guide', Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, 1–126.

¹¹ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, Simbiosis Rekatama Media, 2019 <[http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum Zakat dan Wakaf.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum%20Zakat%20dan%20Wakaf.pdf)>. h. 21-39.

(kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; (6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat; (7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta; (8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya (9) sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.¹²

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari ke susahan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharim, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam serta manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) serta hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.

¹² Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 2016. h.15-59.

9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan social.¹³

Tujuan disyariatkan zakat, di antaranya adalah agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Yusuf AlQardhawi menjelaskan tujuan zakat dari pihak pemberi zakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahiq). Tujuan bagi pemberi zakat, antara lain:

1. Menyucikan dari sifat bakhil.
2. Rakus, egoistis, dan sebagainya.
3. Melatih jiwa untuk bersikap terpuji, seperti bersyukur atas nikmat Allah.
4. Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat di perbudak harta itu sendiri.
5. Menumbuhkan sikap kasih sayang terhadap sesama.
6. Membersihkan nilai harta dari noda dan cacat.
7. Melatih diri agar menjadi pemurah, berakhlak baik, serta menumbuh kembangkan harta sehingga memberi keberkahan bagi pemiliknya.¹⁴

Sementara tujuan bagi penerima (*mustahiq*), antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer.
2. Menyucikan hati dari rasa dengki dan kebencian yang

¹³ Rosadi. *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, Simbiosis Rekatama Media, 2019 <[http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum Zakat dan Wakaf.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum_Zakat_dan_Wakaf.pdf)>. h.21-39.

¹⁴ Abu Bakar, Nur El-Islam, *Sari Penting and Kitab Fiqih, 'Surat Al-Lail'*, 1993, 1–33.

sering menyeli muti hati karena melihat orang kaya yang bakhil.

3. Muncul rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan harta orang-orang kaya yang pemurah.¹⁵

Tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, antara lain:

1. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang serta solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.
2. Merapatkan dan mendekatkan jarak serta kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana alam dan sebagainya.
4. Menutupi biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
5. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, pengangguran, dan tunasosial lainnya.¹⁶

¹⁵ Rosadi. *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, Simbiosis Rekatama Media, 2019 <[http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum Zakat dan Wakaf.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum_Zakat_dan_Wakaf.pdf)>. h. 21-39.

¹⁶ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Kencana, 2015). h.186-87.

D. Syarat dan rukun zakat

1. Syarat wajib zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena didalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.¹⁷ Menurut jumhur ulama, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

a) Beragama Islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin. Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam.¹⁸

b) Berakal Sehat dan Dewasa

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum

¹⁷ Ahbah Zuhaily, *Fikih Imam Syafi'I*, terj: M.Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), h.97.

¹⁸ Yusuf Qordawi, Hukum zakat, *Studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Ahli bahasa Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h.155.

dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.

c) Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nishab. Seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah tuannya.

d) Milik Sempurna

Sebagaimana dijelaskan, Islam mengatur harta-harta mana saja yang terkena wajib zakat. Artinya tidak semua harta terkena wajib zakat, atau tidak semua jenis harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan. Salah satunya ialah Milik sempurna yang dimaksud milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrolan dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.¹⁹

e) Berkembang Secara Riil atau Estimasi

¹⁹ Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, and Dewi Nur Utari, 'Comparative Study of Yusuf Qardhawi and Sahal Mahfudh's Thoughts on Productive Zakat as a Means of Economic Empowerment', *Profetika*, 23.1 (2022), 98–113.

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya.

f) Sampai Nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Nisab yang dimaksud melebihi kebutuhan primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil, dan lain-lain yang digunakan sendiri).

g) Cukup Haul

Harta kekayaan harus sudah ada dan dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam (haulnya selama 1 tahun).

h) Bebas dari Hutang

Apabila seseorang memiliki harta, dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang,

maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya sebelum waktu mengeluarkan zakat.²⁰

2. Syarat sah zakat

a) Niat

Para fuqoha sepakat bahwasanya disyaratkan berniat untuk mengeluarkan zakat, yaitu niat harus ditunjukkan kepada Allah SWT. Dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharap ridhanya. Karena niat untuk membedakan antara ibadah fardhu dan sunnah.

b) Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para mustahiq. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada mustahik), kecuali dengan jalan tamlik. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Kecuali, jika harta yang diberikan

²⁰ Yusuf Qordawi, Hukum zakat, *Studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Ahli bahasa Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h.155.

tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, orang yang diberi wasiat, atau yang lainnya.²¹

c) Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.

E. Dasar hukum zakat

1. Dalam Al-Qur'an

Dasar zakat dalam Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an secara terperinci. Adapun beberapa landasan zakat yang dijelaskan ialah sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah Ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

²¹ Kementerian Agama, *Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, Panduan Zakat Praktis*, (2013), h.140.

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”²²

Penafsiran ayat di atas ialah dan masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan melaksanakan shalat dengan tata cara yang benar sebagaimana dibawa oleh nabi dan rasul Allah Muhammad sholallohu ‘alaihi wasallam, dan tunaikanlah zakat yang diwajibkan sesuai dengan tuntunan syariat, dan jadilah kalian bersama golongan orang-orang yang suka ruku’ dari umat-umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam.²³

2. QS. Al-Bayyinah Ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ م حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya; “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”²⁴

²² Q.S. Al-Baqarah [2] : 43) *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2017, hlm.16

²³ Junaidi Safitri, ‘Implementation of the Concept of Zakat in the Qur’an as an Effort to Alleviate Poverty in Indonesia’, *Journal of At-Tasyri*, IX.1 (2017), 1–15 <<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/32>>.

²⁴ Q.S. Al-Bayyinah [98] : 5) *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2017, hlm.1084

Dalam surat Al Bayyinah ayat 5 mengandung makna bahwa Allah SWT telah memerintahkan orang-orang kafir termasuk ahli kitab sebelum Al-Qur'an dan ahli musik untuk beribadah dan menaati-Nya. At-Taubah Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 juga tersirat perintah lain dari Allah SWT agar umat-Nya menunaikan shalat dan zakat sesuai dengan kewajibannya.²⁵

3. QS. At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁶

Penafsiran ayat ini menurut Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan diri melalui zakat tersebut.²⁷ Imam Muslim meriwayatkan melalui Abdullah ibnu Abu Aufa yang mengatakan bahwa Nabi Saw.

²⁵ Junaidi Safitri, 'Implementation of the Concept of Zakat in the Qur'an as an Effort to Alleviate Poverty in Indonesia'. Jurnal of At-Tasyri, IX.1 (2017), 1-15 <<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/32>>.

²⁶ Q.S. At- Taubah [9] : 103) *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2017, hlm.197

²⁷ Yusuf Qardhawi, 'Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist (Terj. Salman Harun Dkk)'. Pustaka Mizan, 1996, h.55.

apabila menerima zakat dari suatu kaum, maka beliau berdoa untuk mereka. Lalu datanglah ayahku (perawi) dengan membawa zakatnya, maka Rasulullah Saw. Berdoa: Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada keluarga Abu Afa.²⁸

4. QS. Al-A'la Ayat 14:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan membayar zakat fitrah).”²⁹

Penafsiran ayat di atas ialah adapun orang yang mendapat manfaat dari peringatan dan menyucikan dirinya lahir dan batin, maka dia akan meraih apa yang dia inginkan, karena telah menyucikan diri, mengambil manfaat dari apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, dan mengerahkan segenap kemampuan untuk menyucikan dirinya..³⁰

5. QS. An-Nur Ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

²⁸ Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/Markaz Ta'dzim Al-Qur'an, Fakultas Al-Qur'an, Universitas Islam Madinah.

²⁹ Q.S. Al-A'la [87] : 14) *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2017, hlm.1052

³⁰ Junaidi Safitri, 'Implementation of the Concept of Zakat in the Qur'an as an Effort to Alleviate Poverty in Indonesia'. *Jurnal of At-Tasyri*, IX.1 (2017), 1-15 <<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/32>>.

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”³¹

Penafsiran ayat di atas ialah janganlah kamu kira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat melemahkan (Allah dari mengazab mereka) di bumi ini, sedangkan tempat kembali mereka (di akhirat) adalah neraka. Dan sungguh amat jeleklah tempat kembali itu. Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar mengerjakan salat, yaitu menyembah Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya dan membayar zakat, yaitu berbuat kebajikan kepada makhluk, yakni mereka yang lemah dan yang fakir. Dan hendaknya dalam mengerjakan hal tersebut mereka taat kepada Rasulullah, yakni mengikutinya dalam semua apa yang dia perintahkan kepada mereka dan meninggalkan apa yang mereka dilarang melakukannya, mudah-mudahan dengan demikian Allah akan merahmati mereka.³²

³¹ Q.S. An-Nur [24] : 56) *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2017, hlm.69

³² Junaidi Safitri, ‘Implementasi Konsep Zakat Dalam Al-Qurân™ an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia’, *At-Tasyri’*: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 2017, 1–15.

6. QS. At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³³

Penafsiran ayat di atas ialah sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. Setelah Allah menyebutkan bantahan orang-orang munafik yang bodoh kepada Nabi serta celaan mereka kepada Nabi dalam pembagian harta zakat. Maka Allah menjelaskan bahwa Dialah yang membagikannya dan dialah yang menjelaskan hukumnya

³³ Q.S. At- Taubah [9] : 60) *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2017, hlm.198

serta mengatur urusannya, dia tidak akan menyerahkan hal tersebut kepada siapa pun.³⁴

2. Dalam Hadist

Ada beberapa dalil tentang zakat yang termaktub dalam hadits antara lain sebagai berikut.

1. Hadits dari Ibnu Umar r.a.

Dari Ibnu Umar r.a. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Abi Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khattan r.a, berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW, bersabda :”Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan.” (HR Bukhari dan Muslim).³⁵

³⁴ Ade Mulyana, ‘Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif’, Muamalatuna, 11.2 (2019), 50–72.

³⁵ Makbatah Samilah: (Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari, Muslim, Hadist No. 2095).

2. Hadits dari Ibnu Abbas r.a.

Dari Ibnu Abbas r.a. Bahwa Nabi SAW mengutus Muadz r.a. Ke Yaman, kemudian beliau bersabda:

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ
أَطَاعُوا لَذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ
صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ
أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى
فُقَرَاءِهِمْ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ

Artinya: “Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dn bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka.”(HR Bukhari dan Muslim)³⁶

3. Hadits dari Abu Ayyub r.a.

Dari Abu Ayyub r.a. Bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata:

³⁶ *Makbatah Samilah: (Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari, Muslim, Hadist No. 486).*

أَخْبَرَنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Beritahukan kepadaku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lalu beliau bersabda, ‘Sembahyanglah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah silaturahmi.’”(HR Bukhari dan Muslim)³⁷

4. Hadist dari Jarir Abdullah r.a.

بَايَعْتُ النَّبِيَّ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Aku telah berbaiat kepada Nabi SAW untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap Muslim." (HR Bukhari dan Muslim).³⁸

F. Golongan penerima zakat

Ada delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat,³⁹ Golongan penerima zakat adalah sebagai berikut:

- a. Fakir dan Miskin

Menurut pendapat Ulama Syaf’iyah dan Hanabilah Fakir ialah orang yang tidak mempunyai

³⁷ *Makbatah Samilah: (Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari, Muslim, Hadist No. 500).*

³⁸ *Makbatah Samilah: (Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari, Muslim, Hadist No. 484).*

³⁹ Ahmad Sudirman Abbas, ‘Zakat Dan Ketentuan Pengelolaannya’ (anugerah berkah sentosa, 2017). h.29.

mata pencarian tetap dan keadaan hidupnya dibawah standar hidup minimal. Adapun miskin ialah orang yang mempunyai mata pencarian tetap, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal bagi dirinya dan keluarganya. Menurut kalangan ini orang fakir lebih buruk kondisinya dari pada miskin. Menurut mereka, golongan mustahiq zakat dalam arti fakir atau miskin ialah:⁴⁰

1. Yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali
2. Yang mempunyai harta atau usaha, tetapi tidak mencukupi untuk dirinya dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.
3. Yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tetapi tidak untuk seluruh kebutuhan.⁴¹

Menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah fakir ialah orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nishab menurut hukum zakat yang sah atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nishab atau lebih, yang terdiri atas perabot rumah tangga, pakaian dan sebagainya. Miskin ailah mereka yang tidak

⁴⁰ Abbas. Abbas. h.30.

⁴¹ Armiadi Musa, *'Pendayagunaan Zakat Produktif'*, M. Ag Dr. Nurdin. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020.

memiliki apa-apa. Menurut mereka, miskin kondisinya lebih buruk dari pada orang fakir. Menurut pendapat ini golongan mustahiq zakat dalam arti fakir atau miskin ialah:

1. Yang tidak mempunyai apa-apa
2. Yang mempunyai rumah, perabotan yang tidak berlebihan
3. Yang memiliki mata uang kurang dari nishab
4. Yang memiliki kurang dari nishab selain mata uang, seperti empat ekor unta atau 39 ekor kambing.⁴²

b. Amil

Amil adalah para pemungut zakat atau amilin adalah orang yang ditugaskan oleh imam kepala pemerintahan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat. Dengan demikian, mereka adalah pemungut-pemungut zakat, termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak, dan yang mengurus adminitrasinya.⁴³

c. Muallaf dan Riqab

Yang termasuk golongan muallaf adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam,

⁴² Khoiril Abror, '*Buku Fiqh Zakat Dan Wakaf.Pdf*', 20019, p. 21 <[http://repository.radenintan.ac.id/12757/1/Buku Fiqh Zakat dan Wakaf.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/12757/1/Buku_Fiqh_Zakat_dan_Wakaf.pdf)>.

⁴³ Khoiril Abror. '*Buku Fiqh Zakat Dan Wakaf.Pdf*', 20019, p. 21 <[http://repository.radenintan.ac.id/12757/1/Buku Fiqh Zakat dan Wakaf.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/12757/1/Buku_Fiqh_Zakat_dan_Wakaf.pdf)>.

terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Sedangkan riqab adalah mereka yang masih dalam perbudakan, dan mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan. Dalam Munthaqal Akhbar golongan ini meliputi golongan mukatab yaitu, budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia akan membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan.⁴⁴

d. Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang berutang dan sulit untuk membayarnya. Mereka bermacam-macam, diantaranya orang yang berutang kepada orang lain hingga harus membayarnya dengan menghabiskan hartanya. Atau orang yang terpaksa berhutang karena membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari kemaksiatan. Orang-orang seperti itu boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang.

Adapun mereka yang berhutang karena kemaslahatan umum, maka ia boleh meminta dari bagian ini buat pembayaran hutangnya, guna

⁴⁴ Musa. *'Pendayagunaan Zakat Produktif'*, M. Ag Dr. Nurdin. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020. h. 10

mendamaikan orang yang berselisih umpamanya. Dan berhutang karena kemaslahatan bersama seperti mendirikan jembatan, sama hukumnya walaupun dia orang kaya, dengan berhutang lantaran kemaslahatan sendiri. Ahli fiqih mensyaratkan hutang yang diperbuat itu, jangan dengan jalan maksiat melainkan apabila telah diketahui, bahwa ia telah bertaubat dari maksiatnya. Demikianlah penetapan ulama-ulama *syafi'iyah*.⁴⁵

e. Fisabilillah

Fisabilillah adalah jalan yang menyampaikan pada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Juhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud sabilillah ialah berperang. Sedangkan Rasyid Ridha menafsirkan bahwa fi sabilillah mencakup semua kepentingan umum bagi agama, yang menjadi dasar tegaknya agama dan negara. Yang pertama dan yang harus didahulukan ialah persiapan perang dengan membeli senjata dan perbekalan tentara, alat-alat angkutan dan alat-alat perang lainnya.⁴⁶

⁴⁵ Yayuli, Athief, and Utari. 'Comparative Study of Yusuf Qardhawi and Sahal Mahfudh's Thoughts on Productive Zakat as a Means of Economic Empowerment', *Profetika*, 23.1 (2022), 98–113.

⁴⁶ Yayuli, Athief, and Utari. 'Comparative Study of Yusuf Qardhawi and Sahal Mahfudh's Thoughts on Productive Zakat as a Means of Economic Empowerment', *Profetika*, 23.1 (2022), 98–113.

f. Ibnu Sabil

Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Sabil artinya jalan. Lalu, orang yang berjalan di atasnya dikatakan sebagai ibnu sabil karena ia selalu di jalan itu. Adapun menurut Ibnu Zain, ibnu sabil ialah musafir, baik orang kaya maupun orang fakir. Apa bila ia mendapatkan musibah dalam perjalanannya atau tidak memiliki sesuatu, dalam kondisi semacam itu ia wajib mendapatkan haknya (zakat). Sedangkan, imam Thabrani yang telah meriwayatkan dari Mujahid, ibnu sabil mempunyai hak dari zakat jika ia terputus bekalnya meskipun ia kaya.⁴⁷

G. Prinsip-prinsip zakat

Sejalan dengan ketentuan dasar bahwa zakat dapat disebut sebagai pajak kekayaan seseorang, maka dapat ditarik prinsip-prinsip :

- a) Zakat hanya dikenakan kepada harta yang mempunyai sifat secara potensial dapat berkembang, baik secara riil berkembang atau tengah disiapkan untuk berkembang, bahkan juga yang tidak dikembangkan, ditimbun dalam simpanan.

⁴⁷ Ridwanto Ridwanto, 'Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat', *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 2.2 (2023), 41–52 <<https://doi.org/10.57096/hawalah.v2i2.30>>.

- b) Zakat dibayarkan dari harta yang terkena wajib zakat, jika harta itu merupakan benda bergerak kecuali jika tidak mungkin. Misalnya zakat harta dagangan tidak dibayarkan berupa uang harganya.
- c) Zakat dipungut dari harta yang benar-benar harganya milik dan berada di tangan para wajib zakat. Dengan piutang yang berada di tangan debitur tidak wajib dikeluarkan zakatnya oleh pemiliknya sebagai kreditur.
- d) Zakat yang tidak dibayarkan pada waktunya tetapi menjadi tanggungan para wajib zakat dan menyangkut semua harta yang terkena wajib zakat.
- e) Zakat tetap merupakan kewajiban disamping pajak-pajak yang ditetapkan atas dasar peraturan perundang-undang negara. Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang hanya dikenakan terhadap harta kekayaan penganut agama Islam. Sedang pajak dikenakan terhadap semua penduduk negara, baik yang beragama Islam maupun lainnya Bagi umat Islam.⁴⁸

⁴⁸ Ahmad Satori Ismail and Dkk, *'Fikih Zakat Kontekstual Indonesia'*, Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018, pp. 258–59.